



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2003**

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002, perlu adanya identitas daerah yang melambangkan keragaman suku, agama, budaya dan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 7 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

5. Keputusan Presiden RI Nomor 6 tahun 2001 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum 1999.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 12 tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum 1999;
 2. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2.3.44-7199 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara;
 3. Keputusan Bupati Nomor 02 tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba/Sayembara Membuat Logo/Lambang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
 4. Keputusan Bupati Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penetapan 3 (tiga) Rancangan Lambang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Hasil Perpaduan dari 10 Terbaik Lomba Logo/Lambang Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dengan Persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu identitas daerah yang melambangkan keragaman suku, agama, budaya dan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB II BENTUK LAMBANG DAERAH

Pasal 2

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berbentuk perisai dengan warna dasar hijau;
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Bentuk dan elemen yang tercantum dalam Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagai identitas Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB III MAKNA LAMBANG DAERAH

Pasal 4

- (1) Bintang bersudut lima warna kuning emas, melambangkan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang religius, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta saling menghormati agama dan kepercayaan orang lain;
- (2) Tulisan Penajam Paser Utara menunjukkan nama Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Daerah Otonom;
- (3) Tameng melambangkan pertahanan diri masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap pengaruh negatif dari dalam maupun luar;
- (4) Padi dan kapas mencerminkan lambang kemakmuran masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara;
- (5) Ikatan pada padi dan kapas yang berjumlah 4 buah melambangkan bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara pada awal pembentukannya terdiri dari 4 kecamatan dan 46 buah liliitan tambang yang melingkar pada tepi Lambang Daerah melambangkan jumlah desa/kelurahan;
- (6) Ikatan mata rantai berjumlah 17 buah merupakan lambang persatuan dan kesatuan, dan roda yang bergerigi 8 berwarna merah melambangkan semangat bekerja, sekaligus mengandung arti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945;

- (7) Kapal berlayar mengarungi gelombang lautan melambangkan dinamika masyarakat dalam menyongsong hari esok yang lebih baik;
- (8) Nyala api melambangkan semangat membangun Kabupaten Penajam Paser Utara;
- (9) Layar yang mengembang melambangkan dimulainya roda pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara sejak pelantikan Penjabat Bupati pada tanggal 10 Juli 2002;
- (10) Muatan kapal berwarna hijau dan hitam melambangkan kekayaan alam yang potensial berupa pertambangan dan pertanian;
- (11) Kalimat “Benuo Taka” mengandung arti “Daerah Kita” atau “Kampung Halaman Kita”, yang bermakna bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari berbagai suku, agama dan budaya, namun tetap merupakan satu kesatuan ikatan kekeluargaan;
- (12) Mandau dan tombak melambangkan modal dasar kehidupan masyarakat lokal khas Kalimantan.

Pasal 5

- (1) Hijau berarti kesejukan, kesuburan, keindahan dan keimanan yang dimiliki masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara;
- (2) Putih berarti kejujuran, kebersihan, kesucian, keikhlasan dengan pengorbanan tanpa pamrih demi kebaikan dan kemajuan bersama;
- (3) Merah berarti semangat membangun dan keberanian berjuang untuk mempertahankan kebenaran sampai tetes darah penghabisan;
- (4) Kuning berarti kesabaran, kejayaan, kebijakan dan kesejahteraan;
- (5) Hitam berarti berlapang dada dan kemantapan hati serta istiqamah untuk mawas diri menerima sesuatu cobaan yang telah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Esa;
- (6) Biru berarti kesetiaan, ketabahan, kekuatan, kecerdasan, ketenangan dan kedamaian.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Disahkan di Penajam
pada tanggal 8 April 2003

PJ. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 11 April 2003

ASISTEN PEMERINTAHAN, EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

DRS. SUTIMAN, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010102965

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN
2003 NOMOR 2